



**PUTUSAN**

**Nomor 1741/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 13 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1741/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/21/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun 18 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) Anak Kandung 1, umur 9 tahun, 2) Anak Kandung 2, umur 4 tahun yang saat ini kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat.;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Oktober 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 26 Oktober 2022 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 13 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (d) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PENGGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### **SUBSIDER :**

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama MEDIATOR. namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022;

Kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, menurut berita acara sidang tanggal 14 Desember 2022 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Karenanya Tergugat tidak dapat didengar atas jawabannya.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3512065306930002 tertanggal 06-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Nomor 381/21/XI/2010 Tanggal 15 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan dikaruniai 2 anak bernama 1) Anak Kandung 1, umur 9 tahun, 2) Anak Kandung 2, umur 4 tahun;
  - Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

**2.SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan dikaruniai 2 anak bernama 1) Anak Kandung 1, umur 9 tahun, 2) Anak Kandung 2, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat menghadirkan pula saksi-saksi pada persidangan.

Bahwa saksi – saksi Tergugat dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan dikaruniai 2 anak bernama 1) Anak Kandung 1, umur 9 tahun, 2) Anak Kandung 2, umur 4 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja/Bos Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO dan dikaruniai 2 anak bernama 1) Anak Kandung 1, umur 9 tahun, 2) Anak Kandung 2, umur 4 tahun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama MEDIATOR, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Desember 2022 terbukti bahwa Tergugat telah diperintahkan dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi sejak dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat tidak dapat didengar atas jawabannya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul bagian anggota tubuh Penggugat seperti kepala dalam hal ini berdasarkan bukti yang ada berupa foto yang disebabkan ayam Tergugat hilang, juga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1741/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)